



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.1/...!47... /disdik – kab/paud-dikmas/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) BAITUL ATHFAL
KECAMATAN TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tempat Penitipan Anak (TPA) BAITUL ATHFAL Tanjung Redeb Kabupaten Berau Layak untuk diperpanjang izin operasionalnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Pengelola Tempat Penitipan Anak (TPA) BAITUL ATHFAL nomor : 02.421/TPA-BA/I/2022, tanggal 11 Januari 2022

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
 Nomor : 421.1/147/disdik kab/paud dikmas/2022
 Tanggal : 28 Maret 2022
 Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tempat Penitipan Anak (TPA) BAITUL ATHFAL Tanjung Redeb

| Nomor | Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program | Alamat | | Keterangan |
|-------|---|--|---------------|--|
| | | Alamat/Desa/Kelurahan | Kecamatan | |
| 1. | TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) BAITUL ATHFAL | Jalan Pulau Semama NO. 113 RT 08 Kelurahan Tanjung Redeb | Tanjung Redeb | Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 03 Januari 2022 s.d 31 Desember 2023 |

Tanjung Redeb, 28 Maret 2022

